MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN NOMOR 1 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
	TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,	GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Menimbang:	Menimbang:
 a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu sebagai salah satu objek retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa izin usaha perikanan yang termasuk tertentu mempunyai potensi untuk dipungut retribusinya; c. bahwa pemungutan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketent Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perkembangan peraturan perundang diganti; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 	 a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Provinsi bidang kelautan dan perikanan, meliputi penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi bidang kelautan dan perikanan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;	1945;
 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai 	 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebaga
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958	Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengaturan Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan

Т	enaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012	
١	Iomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	
5	358);	
20. P	eraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:	
P	er.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;	
21. P	eraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang	
Р	enyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor;	
22. P	eraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012	
t t	entang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan	
	legara Republik Indonesia;	
	eraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang	
	enyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi	
	umatera Barat;	
	IUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
	etapkan:	Menetapkan:
PERA	TURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
		NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
	KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal		Tetap
1.	Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.	
2.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	
3.	Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.	
4.	Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan	
ı	kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan	
İ	usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,	
ı	perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha	
İ	milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,	
ì	kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,	

- lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 7. Usaha Perikanan adalah semua usaha menangkap ikan atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
- 8. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan.
- 9. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang

- menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
- 10. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- 11. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
- 12. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
- 13. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disebut SIUPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- 14. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
- 15. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang baik di darat maupun di perairan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jadwal tetap dan/atau tidak terjadwal.

- 16. Kartu Pengawasan adalah merupakan turunan dari izin trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor.
- 17. Izin trayek adalah ijin yang diberikan kepada setiap kendaraan umum untuk melayani trayek atau lintasan jasa angkutan baik di darat maupun di perairan
- 18. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dari pemerintah Republik Indonesia dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.
- Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan usaha perikanan, Izin trayek di Sumatera Barat dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 20. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
- 21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

- lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 26. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 27. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya.
- 28. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang

·	
diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi	
kerja Tenaga Kerja Asing.	
29. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing selanjutnya	
disebut Perpanjangan IMTA adalah perpanjangan izin tertulis yang	
diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk Kepada Pemberi	
Kerja Tenaga Kerja Asing.	
30. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	
BAB II JENIS RETRIBUSI	Tetap
Pasal 2	Tetap
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:	
a. Retribusi Izin Usaha Perikanan;	
b. Retribusi Izin Trayek; dan	
c. Retribusi Perpanjangan IMTA.	
BAB III RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	Tetap
Pasal 3	Tetap
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai	
pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.	

Pasal	14	Pasal 4
(2) (3)	Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi: a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap; b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); dan d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, untuk melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, dan/atau meliputi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kapal dengan ukuran 10 s.d 30 GT. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan. b. kegiatan usaha pembudidayaan ikan.	 (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dan pembudidayaan ikan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kapal dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT. (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 adalah : a. kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiata penelitian/eksplorasi perikanan. b. Dihapus.
-	l 5 ek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang nperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah daerah.	Tetap

Pasa	16	Tetap
Waji	b Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan pemilik	
peru	sahaan usaha perikanan, usaha penangkapan ikan, usaha kapal	
peng	gangkut ikan dan usaha pembudidayaan ikan.	
Pasa	17	Tetap
usah digu	kat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin, jenis na budidaya dan/atau penangkapan ikan, serta sarana dan prasarana yang nakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan m penerbitan izin usaha perikanan di wilayah Daerah.	
Pasa	18	Tetap
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	
(2)	Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pembinaan dan pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.	
Pasa	19	Pasal 9
(1)	Struktur Retribusi Perizinan Usaha Perikanan terdiri dari:	(1) Struktur Retribusi Izin Usaha Perikanan, meliputi :
(2)	 a. Usaha Penangkapan Ikan; dan b. Usaha Pembudidayaan Ikan. Possaran tarif Potribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) torsantum.	 a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
(2)	Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.	 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 sampai dengan 30 GT;
(3)	Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.	c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;;dan
		d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, untuk melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota

	dalam 1 (satu) daerah provinsi serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
	(2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
	(3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
Pasal 10	Tetap
Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sesuai dengan kewenangan	
provinsi sebagai berikut:	
a. masa Retribusi SIUP Tangkap berlaku selama perusahaan melakukan	
kegiatan usaha perikanan.	
b. masa Retribusi SIPI selama 1 tahun sesuai dengan alat tangkap yang	
digunakan.	
c. masa Retribusi SIKPI selama 1 tahun.	
d. masa Retribusi SIUP Budidaya selama 1 Tahun.	
BAB IV RETRIBUSI IZIN TRAYEK	Tetap
Pasal 11	Tetap
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek untuk menjalankan usaha angkutan penumpang umum di jalan.	
Pasal 12	Tetap
(1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.	

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pad saat diterbitkan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yan dioperasikan sebagai angkutan umum.	
Pasal 13	Tetap
Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yan mendapatkan izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.	g
Pasal 14 Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan pemili perusahaan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.	Tetap k
Pasal 15 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penerbitan izin, jeni perizinan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakuka pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin traye di wilayah Daerah.	n
Pasal 16 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Traye didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biay penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud padayat (1) meliputi: penerbitan dokumen izin, survey lapangar pembinaan, pengendalian dan pengawasan di lapangan, penegaka hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izir	n
Pasal 17	Tetap
 (1) Struktur Retribusi Izin Trayek terdiri dari: a. Retribusi Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Khusus; dan b. Perpanjagan Izin Trayek. 	

(2) Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini	
Pasal 18 Masa Retribusi Izin Trayek adalah selama 1 (satu) tahun yang dipungut setiap penerbitan Kartu Pengawasan.	Tetap
BAB V RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	Tetap
Pasal 19 Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas perpanjangan IMTA.	Tetap
Pasal 20 (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA. (2) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: a. instansi pemerintah/pemerintah daerah; b. perwakilan negara asing; c. badan-badan internasional; d. lembaga sosial; e. lembaga keagamaan; dan f. jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	Tetap
Pasal 21 Subjek Retribusi IMTA yaitu pemberi kerja TKA yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah untuk mempekerjakan TKA.	Tetap
Pasal 22 Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu orang pribadi atau Badan pemberi kerja TKA.	Tetap
Pasal 23 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah TKA yang diizinkan untuk satu jenis usaha dalam wilayah Daerah.	Tetap

Pasal 24	Tetap
 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, serta kegiatan pengembangan keahlian dan 	Тетар
keterampilan tenaga kerja lokal.	
Pasal 25	Tetap
(1) Struktur Retribusi Perpanjangan IMTA adalah berdasarkan jumlah TKA	
yang dipekerjakan dan lamanya bekerja.	
(2) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan	
Daerah ini.	
Pasal 26	Tetap
Masa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah 1 (satu) tahun.	_F
BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN	Tetap
Pasal 27	Tetap
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.	
BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI	Tetap
Pasal 28	Tetap
(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.	
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	
(3) Peninjauan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sesuai dengan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian	
Bidang Ketenagakerjaan.	
(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG	Tetap
Pasal 29	Tetap
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.	'
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN	Tetap
Pasal 30	Tetap
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.	·
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang	
dipersamakan.	
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur	
dengan Peraturan Gubernur.	
Pasal 31	Tetap
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.	
(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak	
diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	
(3) Hasil penerimaan Retribusi oleh SKPD harus disetor ke rekening kas	
umum daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja dan wajib	
disetorkan oleh Bank setiap akhir hari kerja.	
(4) Gubernur atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi	
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada	
Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi	
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.	
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,	
tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	
BAB X TATA CARA PENAGIHAN	Tetap
Pasal 32	Tetap
(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar	
Retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2),	
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan	
atas Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD.	
(2) Pengeluaran STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan	
retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo	
pembayaran.	

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD diterima, Wajib Retribusi	
harus melunasi retribusinya yang terutang.	
(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
didahului dengan surat teguran.	
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan	
Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	
BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN	Tetap
Pasal 33	Tetap
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah	
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya	
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang	
Retribusi.	
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
tertangguh jika:	
a. diterbitkan surat teguran; atau	
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi.	
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat	
teguran tersebut.	
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada	
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan	
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.	
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud	
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan	
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan	
oleh Wajib Retribusi.	
Pasal 34	Totan
	Tetap
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk	
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.	

(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	
BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI	Tetap
Pasal 35	Tetap
(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan	
Retribusi.	
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan	
kemampuan Wajib Retribusi.	
(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain	
diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan/atau	
kerusuhan.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan	
pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	
BAB XIII KEBERATAN	Tetap
Pasal 36	Tetap
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau	
Pejabat yang ditunjuk.	
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis	
dalam bahasa Indonesia disertai alasan- alasan yang jelas.	
(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan	
Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran	
ketetapan Retribusi tersebut.	
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan	
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila	
Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak	
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.	
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud	
pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan,	
sehingga tidak dipertimbangkan.	
201111000 Gary albei tillipan Pyani	

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan	
pelaksanaan penagihan Retribusi.	
Pasal 37	Tetap
(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.	
(2) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau	
menambah besarnya Retribusi yang terutang.	
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat	
dan Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan	
dianggap dikabulkan.	
BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	Tetap
Pasal 38	Tetap
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.	
 (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan 	
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.	
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.	
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.	

Pasal 39	Tetap
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan	·
secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya memuat:	
a. nama dan alamat Wajib Retribusi;	
b. besarnya kelebihan pembayaran; dan	
 c. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur. 	
Pasal 40	Tetap
(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.	
(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti	
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN	Totan
Pasal 41	Tetap Tetap
 Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 	Τεταρ
BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI	Tetap
Pasal 42 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Tetap

BAB XVII PENYIDIKAN	Tetap
Pasal 43	Tetap
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah	
diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan	
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud	
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai	
Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh	
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:	
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan	
atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi	
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap	
dan jelas;	
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai	
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang	
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;	
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau	
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;	
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenan	
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;	
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti	
pembukuan pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan	
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas	
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;	
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan	
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung	
dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang	
dibawa;	
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana	
Retribusi;	

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa	
sebagai tersangka atau saksi;	
j. menghentikan penyelidikan; dan /atau	
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan	
tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan.	
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan	
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada	
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik	
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang	
Hukum Acara Pidana.	
BAB XVIII KETENTUAN PIDANA	Tetap
Pasal 44	Tetap
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga	
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3	
(tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi	
terutang yang tidak atau kurang dibayar.	
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan	
negara.	
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 45	Tetap
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi	
Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan	
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 54) dicabut dan dinyatakan	
tidak berlaku.	_ :
Pasal 46	Tetap
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah	
Provinsi Sumatera Barat.	
	l

Ditetapkan di Padang	Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Januari 2015	pada tanggal 15 April 2019
GUBERNUR SUMATERA BARAT,	GUBERNUR SUMATERA BARAT,
ttd	ttd
IRWAN PRAYITNO	IRWAN PRAYITNO
Ditetapkan di Padang	Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Januari 2015	pada tanggal 15 April 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,
ttd	ttd
ALI ASMAR	ALWIS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1	LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (9/2014)	NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT (1-93/2019)